



P U T U S A N

Nomor: 141/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syarifuddin Alias Punding Bin Syamsu. S;**
Tempat lahir : Tole-tole;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 16 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tole-tole, RT/RW : 001/000, Desa

Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten

Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 141/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 141/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA SYARIFUDDIN Alias PUNDING Bin SYAMSU. S telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang – undang RI No. 18 / 2013 tentang Pencegahan dan Pemerantasan Perusakan Hutan yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SKAU No. seri : 00001 yang tertulis nama penerbit SKAU BAHARUDDIN yang tidak ditandatangani
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat Nomor : /DKO/SM/VIII/2020 yang tertulis Kawata pada tanggal 15 Agustus 2020 dibuat oleh Kepala Desa Baharuddin yang tidak ditandatangani
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan yang tertulis nama SYARIFUDDIN yang tidak ditanda-tangani
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat Nomor : 011/DKO/SM/-/2020 yang tertulis Kawata pada tanggal 15 Agustus 2020, Pemilik Kayu SYARIFUDDIN yang tidak ditanda-tangani
 - Fotocopy SPPT-PBB
 - 4 (empat) biji kunci gembok
 - 1 (satu) buah kunci tangkiDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar Surat Tilang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dari Polres Palopo
 - 1 (satu) unit mobil Truk merk DYNA warna merah No. Polisi : DP 8580 DC
 - 1 (satu) buah kunci mobil trukDikembalikan kepada Terdakwa
 - kayu olahan berbentuk bantalan sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 10,1056 M3

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu olahan berbentuk bantalan sebanyak 113 (seratus tiga belas) batang dengan volume 10,7056 M3

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau No. Polisi DD 8751 QT ; dan
- 1 (satu) lembar STNK Asli No. 18833049, No. Polisi DD 8751 QT

Dikembalikan kepada Saksi SUGIONO Alias YONO Bin TUKIMIN

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUNDING Bin SYAMUS. S pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Trans Makassar-Luwu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ia terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Operasi dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi berdasarkan Surat tugas Nomor : ST.587/BPPHLHK.3/SW-1/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 melaksanakan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuh dan Satwa Liar serta Pengamanan Hutan di Kabupaten Luwu. Ketiga sedang melaksanakan tugas di daerah Luwu, melihat mobil truk yang mencurigakan yang memuat kayu dan ketika berada di daerah sekitar Larompong lalu, petugas memberhentikan mobil truk warna merah dengan Nomor Polisi DP 8580 DC yang dikemudikan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S, lalu petugas menanyakan asal kayu tersebut dan dijawab oleh terdakwa "berasal dari Karebbe", namun petugas menanyakan lagi lalu terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S mengatakan berasal dari Sinangkali, Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur lalu dilakukan pemeriksaan dokumen atas kayu tersebut dan ditemukan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tidak ditanda tangani An. DANIUS RAMPUNG dan antara muatan dengan isi dokumen tidak sesuai karena di dokumen tertulis jenis kayu Durian sedangkan muatan kayu jenis BINTAGOR atau kayu yang tumbuh alami dan seharusnya jenis dokumen yang digunakan/diterbitkan melalui Aplikasi Online (SIPUHH ONLINE)

- Bahwa selain itu petugas juga telah mengamankan 1 (satu) lagi mobil truk HINO DUTRO warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT yang juga digunakan mengangkut kayu yang diberhentikan petugas di daerah Cilallang yang dikemukakan oleh saksi SUGIONO, dan dari keterangan saksi SUGIONO bahwa saksi mengangkut kayu karena disuruh terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S untuk mengantar kayu ke UD ASTI alamat penerima di Kera Wajo dengan dokumen yang diterima dari terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S, Nota angkutan tidak ditanda tangani An. SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S melampirkan DKO Nomor 001/DKO/SM-2020 yang memuat kayu jenis JABON sedangkan kayu yang dimuat jenis BINTAGOR atau kayu yang tumbuh alami dan seharusnya jenis dokumen yang digunakan/diterbitkan melalui Aplikasi Online (SIPUHH ONLINE).
- Bahwa sewaktu terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S diamankan oleh Petugas dari SPORC pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S sempat menghubungi saksi SUGIONO dan mengarahkan untuk bersembunyi.
- Bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut seharusnya dilengkapi dengan dokumen lain karena SIPUHH adalah satu rangkaian kegiatan PUHH sejak dari Perencanaan tebangan, pengukur sampai peredaran kayu.
- Perbuatan terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S menimbulkan kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNPB berupa Provinsi sumber daya hutan (PSDH), dana Rebisasi (DR) serta Kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa ekosistem.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf "b" jo. Pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUNDING Bin SYAMSU. S, pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar Pukul 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Trans Makassar-Luwu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, ia terdakwa melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Ketika Tim Operasi dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi berdasarkan Surat tugas Nomor : ST.587/BPPHLHK.3/SW-1/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020 melaksanakan Operasi Peredaran Hasil Hutan Tumbuh dan Satwa Liar serta Pengamanan Hutan di Kabupaten Luwu. Ketiga sedang melaksanakan tugas di daerah Luwu, melihat mobil truk yang mencurigakan yang memuat kayu dan ketika berada di daerah sekitar Larompong lalu, petugas memberhentikan mobil truk warna merah dengan Nomor Polisi DP 8580 DC yang dikemudikan terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S, lalu petugas menanyakan asal kayu tersebut dan dijawab oleh terdakwa "berasal dari Karebbe", namun petugas menanyakan lagi lalu terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S mengatakan berasal dari Sinangkali, Dusun Tole-tole, Desa Kawata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur lalu dilakukan pemeriksaan dokumen atas kayu tersebut dan ditemukan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tidak ditanda tangani An. DANIUS RAMPUNG dan antara muatan dengan isi dokumen tidak sesuai karena di dokumen tertulis jenis kayu Durian sedangkan muatan kayu jenis BINTAGOR atau kayu yang tumbuh alami dan seharusnya jenis dokumen yang digunakan/diterbitkan melalui Aplikasi Online (SIPUHH ONLINE)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu petugas juga telah mengamankan 1 (satu) lagi mobil truk HINO DUTRO warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT yang juga digunakan mengangkut kayu yang diberhentikan petugas di daerah Cilallang yang dikemudikan oleh saksi SUGIONO, dan dari keterangan saksi SUGIONO bahwa saksi mengangkut kayu karena disuruh terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S untuk mengantar kayu ke UD ASTI alamat penerima di Kera Wajo dengan dokumen yang diterima dari terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S, Nota angkutan tidak ditanda tangani An. SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S melampirkan DKO Nomor 001/DKO/SM-2020 yang memuat kayu jenis JABON sedangkan kayu yang dimuat jenis BINTAGOR atau kayu yang tumbuh alami dan seharusnya jenis dokumen yang digunakan/diterbitkan melalui Aplikasi Online (SIPUHH ONLINE).
- Bahwa sewaktu terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S diamankan oleh Petugas dari SPORC pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S sempat menghubungi saksi SUGIONO dan mengarahkan untuk bersembunyi.
- Bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut seharusnya dilengkapi dengan dokumen lain karena SIPUHH adalah satu rangkaian kegiatan PUHH sejak dari Perencanaan tebangan, pengukur sampai peredaran kayu.
- Perbuatan terdakwa SYARIFUDDIN Alias PUDDING Bin SYAMSU. S menimbulkan kerugian Negara yang dapat dihitung yakni tidak terpungutnya PNBPN berupa Provinsi sumber daya hutan (PSDH), dana Rebasasi (DR) serta Kerugian Negara yang tidak dapat dihitung berupa ekosistem.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tugas saksi antara lain mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan pada yang berwenang;
- Bahwa saksi berangkat menuju ke Kabupaten Luwu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sesuai Surat Tugas di Kabupaten Luwu dengan Nomor: 587/BPPHLHK.3/SW-I/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020, sebelumnya Saksi menelepon ke teman Saksi yang berada di Malili Kabupaten Luwu Timur yakni lelaki Edi Pranoto dan menyampaikan bahwa ada namanya di Surat Tugas Operasi Pengamanan Hutan, Peredaran Hasil Hutan dan Peredaran Satwa Liar di Kabupaten Luwu dan menyampaikan kepadanya untuk bertemu di Larompong, 1 (satu) jam kemudian lelaki Edi Pranoto menelepon kepada Saksi dan menyampaikan bahwa ada mobil truk yang dia curigai di depan mobilnya, Saksi menyampaikan untuk mengikuti kemana arah mobil tersebut, dan lelaki Edi Pranoto mengatakan arah mobil tersebut menuju ke Makassar dan lelaki Edi Pranoto mengikuti terus mobil truk yang dicurigainya memuat kayu, sekira pukul 04.30 WITA di depan Polsek Larompong Saksi berpapasan dengan mobil truk berwarna merah, Saksi curigai memuat hasil hutan kayu dan Saksi memutar mobil untuk mengecek muatannya dan ternyata sesuai pengakuannya memang memuat hasil hutan kayu, selanjutnya Saksi meminta dokumen yang menyertai kayu tersebut ternyata tidak ditandatangani dan pada dokumen tersebut mencantumkan jenis kayu durian, Saksi mengecek kayunya dan mengambil dokumentasi dan dugaan Saksi kayu tersebut bukan kayu durian namun jenis kayu dari hutan, kemudian lelaki Pranoto menelepon dan menyampaikan bahwa mobil yang dicurigainya belok kiri masuk lorong dan mengecek muatan mobil tersebut dan ternyata memang memuat kayu, setelah dicek dokumennya ternyata menggunakan Nota Angkutan dan mencantumkan jenis kayu Jabon dan mobil tersebut

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan menuju ke Larompong dan selanjutnya kedua mobil tersebut Saksi amankan dan menitip sementara di Polsek Larompong, kemudian sekira pukul 21.00 WITA kedua mobil tersebut Saksi kawal menuju ke Makassar untuk proses selanjutnya:

- Bahwa adapun kedua mobil truk tersebut yakni mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin dan mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono;
- Bahwa Saksi mengamankan kedua mobil truk tersebut di Kompleks Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 17 Sudiang Makassar;
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan yaitu menyaksikan kedua sopir mobil truk tersebut membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi berteman mengamankan kedua mobil truk tersebut karena adanya dugaan saksi terhadap kedua mobil truk tersebut yang memuat hasil hutan kayu dimana terhadap mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin yakni dokumen yang menyertai mobil tersebut adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tidak ditandatangani dan antara muatan dengan isi dokumen tidak sesuai karena di dokumen tertulis jenis kayu durian sedangkan muatan kayu Bintangor dan terhadap mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono yakni dokumen yang menyertai adalah nota angkutan yang juga tidak ditandatangani dan mencantumkan jenis kayu Jabon sedangkan muatan kayu Bintangor;
- Bahwa adapun asal kayu yang diangkut kedua mobil tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa memuat kayu di Krebbe sesuai dengan arahan dari pemilik kayu yakni lelaki Buhari kepada Terdakwa dan setelah Saksi menginterogasi kepada sopir agar mengaku dengan jujur tempat pemuatan kayu lalu mengatakan bahwa benar Terdakwa dan lelaki Sugiono memuat di Sinangkali Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa adapun tujuan mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin yang mengangkut hasil hutan kayu sesuai dengan keterangan Terdakwa yakni ke Wajo sedangkan mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono sesuai pengakuan lelaki Sugiono yakni ke Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa kedua mobil truk yang mengangkut hasil hutan kayu yang Saksi amankan dengan menggunakan Nota Angkutan dan Surat Keterangan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal Usul adalah tidak benar karena kayunya adalah kayu jenis yang tumbuh alami dan seharusnya menggunakan dokumen yang diterbitkan melalui Aplikasi Online;

- Bahwa saksi mengetahui letak tempat pemuatan hasil hutan kayu dari kedua mobil truk tersebut, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Saksi melakukan melakukan Pulbaket di Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan menurut teman Saksi yang pernah mengambil titik koordinat bahwa lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah oleh Terdakwa;
- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, antara lain Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan pada yang berwenang;
- Bahwa kronologis kejadian berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.20/BPPHLHK.3/SW-I/SPORC/8/2020 tanggal 16 Agustus 2020 adalah awalnya Tim dibagi 3 (tiga) yakni saksi Ibrahim dengan posisi di Larompong, lelaki Pak Edi dengan posisi dari arah Malili dan tim saksi dari arah Makassar yang terdiri dari saksi, lelaki Baharullah, lelaki Gunarwan, lelaki Muhammad Anis, lelaki Arief, setelah menerima telepon dari saksi Ibrahim pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA, saksi dan tim berangkat dari Makassar menuju ke Larompong, setiba di Larompong sekira pukul 18.00 WITA, saksi dan tim menuju ke Polsek Larompong tempat dimana terdapat 2 (dua) unit truk yang telah diamankan oleh saksi Ibrahim dan lelaki Pak Edi. Tim melakukan pengecekan data sopir dan data dokumen kayu yang dimuat dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan administrasi di Polsek Larompong, kemudian tim meninggalkan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu menuju Makassar sekira pukul 20.00 WITA. Tim mengawal 2 (dua) unit mobil truk yang terdiri dari mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin dan mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono dan tiba di Makassar sekira pukul 12.00 WITA:

- Bahwa adapun kedua mobil truk tersebut yakni mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin dan mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono;
- Bahwa Saksi mengamankan kedua mobil truk tersebut di Kompleks Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 17 Sudiang Makassar;
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan yaitu menyaksikan kedua sopir mobil truk tersebut membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi berteman mengamankan kedua mobil truk tersebut karena adanya dugaan saksi terhadap kedua mobil truk tersebut yang memuat hasil hutan kayu dimana terhadap mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin yakni dokumen yang menyertai mobil tersebut adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tidak ditandatangani dan antara muatan dengan isi dokumen tidak sesuai karena di dokumen tertulis jenis kayu durian sedangkan muatan kayu Bintangor dan terhadap mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono yakni dokumen yang menyertai adalah nota angkutan yang juga tidak ditandatangani dan mencantumkan jenis kayu Jabon sedangkan muatan kayu Bintangor;
- Bahwa adapun asal kayu yang diangkut kedua mobil tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa memuat kayu di Krebbe sesuai dengan arahan dari pemilik kayu yakni lelaki Buhari kepada Terdakwa dan setelah Saksi menginterogasi kepada sopir agar mengaku dengan jujur tempat pemuatan kayu lalu mengatakan bahwa benar Terdakwa dan lelaki Sugiono memuat di Sinangkali Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa adapun tujuan mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin yang mengangkut hasil hutan kayu sesuai dengan keterangan Terdakwa yakni ke Wajo

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono sesuai pengakuan lelaki Sugiono yakni ke Keera Kabupaten Wajo;

- Bahwa kedua mobil truk yang mengangkut hasil hutan kayu yang Saksi amankan dengan menggunakan Nota Angkutan dan Surat Keterangan Asal Usul adalah tidak benar karena kayunya adalah kayu jenis yang tumbuh alami dan seharusnya menggunakan dokumen yang diterbitkan melalui Aplikasi Online;
- Bahwa saksi mengetahui letak tempat pemuatan hasil hutan kayu dari kedua mobil truk tersebut, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Saksi melakukan melakukan Pulbaket di Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan menurut teman Saksi yang pernah mengambil titik koordinat bahwa lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Gunarwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah oleh Terdakwa;
- Bahwa Adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, antara lain Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Dalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan pada yang berwenang;
- Bahwa kronologis kejadian berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: LK.20/BPPHLHK.3/SW-I/SPORC/8/2020 tanggal 16 Agustus 2020 adalah awalnya Tim dibagi 3 (tiga) yakni saksi Ibrahim dengan posisi di Larompong, lelaki Pak Edi dengan posisi dari arah Malili dan tim saksi dari arah Makassar yang terdiri dari saksi, lelaki Baharullah, lelaki Gunarwan, lelaki Muhammad Anis, lelaki Arief, setelah meneria telepon

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Ibrahim pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 WITA, saksi dan tim berangkat dari Makassar menuju ke Larompong, setiba di Larompong sekira pukul 18.00 WITA, saksi dan tim menuju ke Polsek Larompong tempat dimana terdapat 2 (dua) unit truk yang telah diamankan oleh saksi Ibrahim dan lelaki Pak Edi. Tim melakukan pengecekan data sopir dan data dokumen kayu yang dimuat dan menyelesaikan administrasi di Polsek Larompong, kemudian tim meninggalkan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu menuju Makassar sekira pukul 20.00 WITA. Tim mengawal 2 (dua) unit mobil truk yang terdiri dari mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin dan mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono dan tiba di Makassar sekira pukul 12.00 WITA:

- Bahwa adapun kedua mobil truk tersebut yakni mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin dan mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono;
- Bahwa Saksi mengamankan kedua mobil truk tersebut di Kompleks Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 17 Sudiang Makassar;
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan yaitu menyaksikan kedua sopir mobil truk tersebut membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi berteman mengamankan kedua mobil truk tersebut karena adanya dugaan saksi terhadap kedua mobil truk tersebut yang memuat hasil hutan kayu dimana terhadap mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin yakni dokumen yang menyertai mobil tersebut adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) tidak ditandatangani dan antara muatan dengan isi dokumen tidak sesuai karena di dokumen tertulis jenis kayu durian sedangkan muatan kayu Bintangor dan terhadap mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono yakni dokumen yang menyertai adalah nota angkutan yang juga tidak ditandatangani dan mencantumkan jenis kayu Jabon sedangkan muatan kayu Bintangor;
- Bahwa adapun asal kayu yang diangkut kedua mobil tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya Terdakwa memuat kayu di Krebbe sesuai dengan arahan dari pemilik kayu yakni lelaki Buhari kepada Terdakwa dan setelah Saksi menginterogasi kepada sopir agar

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku dengan jujur tempat pemuatan kayu lalu mengatakan bahwa benar Terdakwa dan lelaki Sugiono memuat di Sinangkali Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa adapun tujuan mobil Truk Merk Dyna warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC a.n sopir Syarifuddin yang mengangkut hasil hutan kayu sesuai dengan keterangan Terdakwa yakni ke Wajo sedangkan mobil Truk Merk Hino warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT a.n sopir Sugiono sesuai pengakuan lelaki Sugiono yakni ke Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa kedua mobil truk yang mengangkut hasil hutan kayu yang Saksi amankan dengan menggunakan Nota Angkutan dan Surat Keterangan Asal Usul adalah tidak benar karena kayunya adalah kayu jenis yang tumbuh alami dan seharusnya menggunakan dokumen yang diterbitkan melalui Aplikasi Online;
- Bahwa saksi mengetahui letak tempat pemuatan hasil hutan kayu dari kedua mobil truk tersebut, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Saksi melakukan melakukan Pulbaket di Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan menurut teman Saksi yang pernah mengambil titik koordinat bahwa lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik kayu yang dia muat bersama dengan lelaki Sugiono adalah lelaki Ori;
- Bahwa pada saat Terdakwa memperlihatkan kepada saksi nomor handphone lelaki Ori yang dikatakan Terdakwa sebagai pemilik kayu ternyata nomor handphone tersebut sama dengan nomor handphone lelaki Buhari Alias Ari yang tersimpan di handphone saksi dimana nomor handphone tersebut saksi dapatkan ketika saksi dan teman penyidik melakukan kegiatan PULBAKET di Kabupaten Luwu Timur sekira bulan Maret 2020
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Sugiono Alias Yono Bin Tukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 05.30 WITA saksi sementara dalam perjalanan menuju di daerah Cilallang, mobil tiba-tiba berhenti dan Saksi terbangun dari tidur, kemudian petugas Kehutanan bertanya siapa sopirnya, Saksi menjawab "saya (Sugiono)", lalu petugas tersebut meminta dokumen maka Saksi mengambilkan di mobil, karena dokumen tersebut dianggap tidak sah oleh petugas maka Saksi diarahkan ke Larompong untuk bertemu dengan Terdakwa, setiba di Larompong tempat Terdakwa ditahan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa diarahkan ke Polsek Larompong, dan sekira pukul 21.00 WITA kami dijemput oleh Petugas Kehutanan dan dibawa ke Makassar;
- Bahwa adapun pemilik kayu yang Saksi muat menurut Terdakwa bernama lelaki Buhori Alias Ori, namun alamatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan lelaki Buhori Alias Ori;
- Bahwa saksi mengangkut kayu tersebut dari lokasi Sinang Kali Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dengan tujuan UD ASTI Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa adapun yang menghubungi Saksi adalah Terdakwa melalui handphone dan Terdakwa pula yang mengarahkan Saksi ke lokasi pemuatan kayu di Sinang Kali Dusun Tole-tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang Saksi kenal hanya Terdakwa di lokasi pemuatan kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencari buruh karena buruh sudah ada di lokasi pemuatan pada saat Saksi tiba, yang ada di lokasi pemuatan hanya 4 (empat) orang yang namanya Saksi tidak ketahui dan Terdakwa;
- Bahwa setelah pemuatan selesai sekira pukul 22.30 WITA pada hari Sabtu/Malam Minggu, sekira 2 (dua) kilometer dari tempat pemuatan tiba-tiba ada orang yang mau menumpang tujuan Siwa Kabupaten Wajo sebelum Kota Palopo, orang tersebut bernama Sahar yang beralamat Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang menggantikan Saksi membawa mobil truk sampai di Cilallang karena Saksi mengantuk;

- Bahwa saksi memuat kayu dengan menggunakan kendaraan Mobil Truk HINO DUTRO warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT sedangkan Terdakwa menggunakan kendaraan Mobil Truk DYNA warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC;
- Bahwa adapun pemilik kendaraan Mobil Truk HINO DUTRO warna hijau Nomor Polisi DD 8751 QT yang Saksi kendaraai adalah Saksi sendiri sedangkan pemilik kendaraan Mobil Truk DYNA warna merah Nomor Polisi DP 8580 DC yang dikendarai oleh Terdakwa adalah lelaki Pulkan yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa mobil truk yang saksi kendaraai ditemukan oleh Petugas Kehutanan ditemukan oleh Tim SPORC di Jalan Poros Palopo Makassar pada tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa mobil truk Saksi diamankan oleh Tim SPORC di Kompleks Kantor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 17 Sudiang Makassar;
- Bahwa adapun kayu yang Saksi bawa disertai dengan NOTA ANGKUTAN yang belum ditandatangani oleh pemilik kayu;
- Bahwa adapun nota Angkutan yang tidak ditandatangani tersebut diberikan kepada Saksi dari seorang ibu yang Saksi tidak mengetahui identitasnya yang naik motor di pinggir jalan poros Malili Palopo tetapi Saksi tidak membuka dokumen itu, Saksi langsung menyimpannya di dashboard mobil;
- Bahwa adapun upah sewa yang dibayarkan kepada Saksi untuk memuat kayu dari Sinang Kali Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur ke Keera Kabupaten Wajo adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perjanjian sampai barang baru dibayar (belum ada yang dibayar sampai sekarang);
- Bahwa adapun jenis kayu yang Saksi muat berdasarkan fisik adalah kayu jabon sedangkan berdasarkan fisiknya Saksi tidak mengetahui jenis kayunya;
- Bahwa adapun jumlah kayu yang Saksi muat menggunakan mobil truk yang Saksi kendaraai pada saat itu, setelah dihitung bersama dengan Petugas Kehutanan di Kantor Kehutanan Makassar jumlahnya adalah 113 (seratus tiga belas) batang sedangkan jumlah kayu yang dimuat Terdakwa adalah 112 (seratus dua belas) batang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bentuk kayu yang Saksi dan Terdakwa muat adalah berbentuk balok atau bantalan;
- Bahwa adapun mobil beserta muatannya berupa kayu berbentuk balok/bantalan telah ditempatkan di belakang Kantor Kehutanan di Makassar;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Tupon, S.Hut. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar berdasarkan Permen LHK No.P.12/MenLHK/Sekjen/OTL.0/1/2016 adalah: Melaksanakan fasilitas perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan., Fungsinya adalah pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan pemantauan dan evaluasi di bidang industri hasil hutan.
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah Fungsional PEH:
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, bahwa Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, permanen atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, yang dilaksanakan melalui SIPUHH:
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, SIPUHH adalah Sistem

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam penatusahaan hasil hutan:

- Bahwa sesuai aturan setiap pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Bab I Pasal 1 nomor urut 29 disebutkan bahwa Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatusahaan hasil hutan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatusahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 1 Ayat 1. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran serta pengolahan hasil hutan kayu;
- Bahwa kayu pacakan (bantalan) tidak boleh menggunakan dokumen Nota Angkutan dalam pengangkutannya jika dihubungkan dengan SIPUHH, berdasarkan Permen LHK Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019/ tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 11 Ayat (2) SKSHHK digunakan untuk menyertai untuk menyertai pengangkutan sebagai berikut :
- Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPK-KB dan Industri Primer;
- Kayu olahan berupa kayu gergajian, Veneer dan serpih dari Industri Primer;
- Bahwa dokumen yang menyertai kayu yang diamankan oleh petugas Balai Gakkum wilayah Sulawesi merupakan dokumen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena apa yang Ahli lihat antara fisik dan dokumen berbeda, apalagi dokumen tersebut tidak ditandatangani, seharusnya menggunakan dokumen SIPUHH ONLINE;
- Bahwa kayu yang berasal dari sumber yang sah atau tidak jelas Tidak bisa menggunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH karena SIPUHH adalah satu rangkaian kegiatan PUHH sejak

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perencanaan tebangan, pengukuran, sampai peredaran kayu hasil hutan dan telah dibayar lunas PSDH/DRnya;

- Bahwa kayu yang dimuat/diambil yang berada di dalam kawasan hutan Tidak bisa diangkut dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, mengambil/memuat kayu yang berada di dalam kawasan hutan dengan menggunakan dokumen yang tidak sah dapat dipidana sebagaimana Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa apabila tempat pengambilan atau pemuatan kayu berada dalam kawasan hutan dapat dikatakan sebagai perbuatan perusakan hutan sebagaimana Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa Dokumen yang harus digunakan apabila melakukan pengangkutan kayu Pacakan (bantalan) dengan jenis Tapi-tapi, Bintangor, dan Nyatoh adalah dokumen SKSHHK yang dikeluarkan dengan SIPUHH Online;

2. Ahli Adrian Hariyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Jabatan Ahli pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar adalah sebagai juru ukur;
- Setelah titik koordinat diploting ke dalam peta kawasan hutan, titik koordinat kawasan hutan lokasi kejadian berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Malili Register 8 di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dimana statusnya sudah PENETAPAN berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6575/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Malili Register 8, Kelompok Hutan Malili Register 9, dan Kelompok Hutan Malili Register 10 seluas 231.363,57 Ha di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Malili Register 8 pada Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peta tata batas dan telah ditandatangani oleh panitia tata batas pada tanggal 6 Juni 2011 serta peta penetapan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 28 Oktober 2014:
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi : “Kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk ditetapkan keberadaannya sebagai hutan tetap”:
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi : “Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”:
- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.50/Menlhk/kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Kawasan Hutan Lindung kerjasama antara lain: Penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan; Pemasangan jalur listrik masuk desa (bukan SUTT/SUTET); Pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir; Tempat pembuangan akhir sampah; Pembangunan area peristirahatan (rest area); Peningkatan/alur/jalan untuk jalan umum; Pembangunan embung, cek dam, dan sabo; Pembangunan bak penampung air dan pipa saluran air untuk yang non komersial; Pemasangan papan iklan; Penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi dan rehabilitasi hutan; Daerah latihan tempur selain sarana dan prasarana; Kegiatan survey dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan yang dilakukan oleh instansi pemerintah;
- Bahwa jarak terdekat titik koordinat lokasi tempat kejadian perkara dengan batas Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Malili Register 8 pada Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan \pm 898 Meter dari batas luar Kawasan Hutan;
- Bahwa pada saat Ahli ke lokasi kejadian Ahli tidak menemukan pal batas jauh dan Ahli hanya fokus mengambil titik koordinat, tetapi berdasarkan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta penetapan Kawasan Hutan lokasi sekitar penebangan sudah pernah dipasang pal batas ;

- Bahwa tidak diperbolehkan mengambil kayu tanpa izin di dalam kawasan hutan;
- Bahwa adapun dampak dari penebangan liar dalam kawasan hutan antara lain: Hilangnya kesuburan tanah; Turunnya sumber daya air; Punahnya keanekaragaman hayati; Mengakibatkan banjir; Global warning (pemanasan global);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yakni sekira pukul 04.30 WITA Terdakwa melintas di jalan poros Larompong Makassar tiba-tiba mobil Patroli SPORC memotong di depan mobil Terdakwa dan Terdakwa disuruh menepi kemudian petugas tersebut memanjat mobil untuk melihat muatan mobil Terdakwa dan setelah petugas memeriksa muatan Terdakwa petugas tersebut meminta dokumen yang berkaitan dengan muatan Terdakwa dan pada waktu Terdakwa ditanya sama petugas kayu apa yang kamu muat Terdakwa disuruh parkir di rumah keluarga petugas dan selanjutnya petugas tersebut mengambil kunci mobil dengan KTP serta Surat Tilang dan setelah itu Terdakwa ditinggal oleh karena mobil teman yang juga memuat kayu masih ada di Belopa;
- Bahwa tujuan pembongkaran kayu yang Terdakwa muat adalah di UD. FADILLA yang beralamat di Kabupaten Wajo;
- Bahwa pemilik kayu yang Terdakwa muat adalah lelaki Buhori Alias Ori;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal lelaki Buhori Alias Ori hanya berkomunikasi melalui telepon dimana Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki Buhori Alias Ori mengambil nomor telepon Terdakwa namun kemungkinan lelaki Buhori Alias Ori mengambilnya dari teman sopir Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor handphone lelaki Buhori Alias Ori yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa yakni 082291745688 yang ada di handphone Terdakwa atas nama ORI;
- Bahwa lelaki Buhori merupakan orang yang sama dengan yang bernama Ori karena sejak di Polsek Larompong setelah Terdakwa mencocokkan nomor handphone yang ada di handphone petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi atas lelaki Gunarwan dimana nomor handphone yang ada pada lelaki Gunarwan atas nama Buhori sama dengan nomor handphone yang di handphone Terdakwa atas nama Ori yang merupakan pemilik kayu yang Terdakwa muat tujuan UD FADILLA di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berangkat ke lokasi pemuatan kayu atau kepenampungan kayu lelaki Buhori Alias Ori Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memuat kayu milik lelaki Buhori Alias Ori yakni sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa memuat kayu milik lelaki Buhori Alias Ori di Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa setelah mobil Terdakwa penuh muatannya Terdakwa menelepon lelaki Buhori Alias Ori selaku pemilik kayu bahwa mobil Terdakwa sudah penuh dan siap berangkat namun Terdakwa tanyakan dokumennya kepada lelaki Buhori Alias Ori menjawab bahwa jalan saja nanti di pertengahan jalan ada perempuan yang mengantarkan dokumen tersebut dan lelaki Buhori Alias Ori mengatakan bahwa nanti Terdakwa transfer uang untuk ongkos di jalan senilai dua juta rupiah untuk dua mobil masing-masing mobil satu juta rupiah;
- Bahwa Buhori Alias Ori membayar Terdakwa sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu mobil;
- Bahwa Buhori Alias Ori telah membayar Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua mobil, jadi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu mobil secara transfer melalui rekening Bank BNI Malili Terdakwa, sedangkan sisanya akan dibayar tunai kalau barang sudah bongkar di tempat tujuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu mobil;
- Bahwa adapun yang dikatakan lelaki Buhori Alias Ori sebelum Terdakwa berangkat dari lokasi pemuatan atau penampungan kayu yakni “*apabila ada petugas yang bertanya darimana kamu ambil atau memuat kayu katakan saja sana petugas di Karebbe*”, Terdakwa tidak bertanya kenapa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus katakan di Karebbe Terdakwa hanya mengatakan “Iya Bos” dan tidak ada lagi komunikasi setelah itu, nanti setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kehutanan Terdakwa menelepon lelaki Buhori Alias Ori dan lelaki Buhori Alias Ori mengatakan ikuti saja dulu prosesnya;

- Bahwa Terdakwa belum ada komunikasi dengan orang yang akan menerima kayu tersebut;
- Bahwa dalam dokumen yang Terdakwa bawa pada saat memuat kayu tersebut adalah kayu jenis kayu durian;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu menggunakan: 1 (satu) unit mobil Truk merk DYNA warna merah No. Polisi : DP 8580 DC, sedangkan lelaki Sugiono Alias Yono Bin Tukimin mengangkut menggunakan 1 (satu) unit Truk merk HINO DUTRO No. Polisi : DD 8751QT;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit MOBIL Truk merk DYNA warna merah No. Polisi : DP 8580 DC ;
- 1 (satu) buah kunci mobil ;
- 1 (satu) lembar Surat Tilang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dari Polres Palopo ;
- 1 (satu) lembar SKAU No. seri : 00001 yang tertulis nama penerbit SKAU BAHARUDDIN yang tidak ditandatangani ;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat Nomor : /DKO/SM/VIII/2020 yang tertulis Kawata pada tanggal 15 Agustus 2020 dibuat oleh Kepala Desa Baharuddin yang tidak ditandatangani ;
- Kayu olahan berbentuk bantalan sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 10,1056 M3 ;
- 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau No. Polisi DD 8751 QT ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Truk ;
- 1 (satu) buah kunci tangki ;
- 4 (empat) biji kunci gembok ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli No. 18833049, No. Polisi DD 8751 QT ;
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan yang tertulis nama SYARIFUDDIN yang tidak ditanda-tangani;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat Nomor : 011/DKO/SM/-/2020 yang tertulis Kawata pada tanggal 15 Agustus 2020 Pemilik Kayu SYARIFUDDIN yang tidak ditanda-tangani ;
- Kayu olahan berbentuk bantalan sebanyak 113 (seratus tiga belas) batang dengan volume 10,7056 M3 , dan
- fotocopy SPPT. PBB.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Poros Palopo Makassar Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Operasi dari Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi karena melakukan pengangkutan kayu jenis Bintangor sejumlah 112 (seratus dua belas) batang berbentuk balok atau bantalan yang diduga tidak dilengkapi dokumen yang sah;
2. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk merk DYNA warna merah No. Polisi : DP 8580 DC;
3. Bahwa kayu jenis Bintangor yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik Buhori Alias Ori yang dimuat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sugiono di Sinangkali Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan diangkut menuju UD. FADILLA yang beralamat di Kabupaten Wajo;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Adrian Hariyadi selaku juru ukur pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, lokasi tempat pemuatan kayu oleh Terdakwa bersama saksi Sugiono di Sinangkali Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Setelah titik koordinat diploting ke dalam peta kawasan hutan, titik koordinat kawasan hutan lokasi kejadian berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Malili Register 8 di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dimana statusnya sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6575/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Malili Register 8, Kelompok Hutan Malili Register 9, dan Kelompok Hutan Malili Register 10 seluas 231.363,57 Ha di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pengangkutan kayu jenis bintaro tersebut Terdakwa membawa dokumen Surat Keterangan Asal Usul, dokumen yang menyertai kayu tersebut ternyata tidak ditandatangani dan pada dokumen tersebut mencantumkan jenis kayu durian;
6. Bahwa Kayu jenis Bintaro adalah jenis kayu yang tumbuh alami dan seharusnya menggunakan dokumen yang diterbitkan melalui Aplikasi Online SIPUHH yaitu Sistem Informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam penatusahaan hasil hutan;
7. Bahwa Terdakwa tidak mengenal lelaki Buhori Alias Ori hanya berkomunikasi melalui telepon dimana Terdakwa tidak mengetahui darimana lelaki Buhori Alias Ori mengambil nomor telepon Terdakwa namun kemungkinan lelaki Buhori Alias Ori mengambilnya dari teman sopir Terdakwa;
8. Bahwa setelah Terdakwa memuat kayu milik Buhori alias Ori di Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa sempat menelpon Buhori alias Ori menanyakan Dokumen, kemudian Buhari Alias Ori menjawab bahwa *"jalan saja nanti di pertengahan jalan ada perempuan yang mengantarkan dokumen, apabila ada petugas yang bertanya darimana kamu ambil atau memuat kayu katakan saja sana petugas di Karebbe"*
9. Bahwa Buhori Alias Ori telah membayar Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua mobil, jadi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu mobil secara transfer melalui rekening Bank BNI Malili Terdakwa, sedangkan sisanya akan dibayar tunai kalau barang sudah bongkar di tempat tujuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu mobil;
10. Bahwa Terdakwa memuat kayu milik lelaki Buhori Alias Ori yakni sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan yang berbeda;
11. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Bab I Pasal 1 nomor urut 29 disebutkan bahwa Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatusahaan hasil hutan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatusahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 1 Ayat 1. Penatausahaann Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran serta pengolahan hasil hutan kayu;

12. Bahwa dokumen yang menyertai kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang diamankan oleh petugas Balai Gakkum wilayah Sulawesi merupakan dokumen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena antara fisik dan dokumen berbeda, apalagi dokumen tersebut tidak ditandatangani, seharusnya menggunakan dokumen SIPUHH ONLINE;

13. Bahwa Dokumen yang harus digunakan apabila melakukan pengangkutan kayu Pacakan (bantalan) dengan jenis Tapi-tapi, Bintangor, dan Nyatoh adalah dokumen SKSHHK yang dikeluarkan dengan SIPUHH Online;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis langsung memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang, bahwa orang persorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat



dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Syarifuddin Alias Punding Bin Syamsu. S** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini **telah terpenuhi.**

Ad. 2 dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana fakta hukum ke-1, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Operasi dari Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi karena melakukan pengangkutan kayu jenis Bintangor sejumlah 112 (seratus dua belas) batang berbentuk balok atau bantalan, adapun alat angkut yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum ke-2 adalah 1 (satu) unit mobil Truk merk DYNA warna merah dengan Nomor Polisi: DP 8580 DC;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui bahwa kayu jenis Bintangor yang diangkut oleh Terdakwa adalah milik Buhori Alias Ori yang dimuat oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sugiono di Sinangkali Dusun Tole-Tole Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan diangkut menuju UD. FADILLA yang beralamat di Kabupaten Wajo (vide fakta hukum ke-3);

Menimbang, bahwa setelah Ahli Adrian Hariyadi yang merupakan juru ukur pada Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, melakukan 'ploting' titik koordinat lokasi pemuatan kayu yang diangkut oleh Terdakwa ke dalam peta kawasan hutan, ternyata lokasi tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Malili Register 8 di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dimana statusnya sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6575/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Malili Register 8, Kelompok Hutan Malili Register 9, dan Kelompok Hutan Malili Register 10 seluas 231.363,57 Ha di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dengan demikian kayu jenis bintangor sejumlah 112 (seratus dua belas) batang berbentuk balok atau bantalan yang diangkut oleh Terdakwa tersebut haruslah dinilai sebagai kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Topun S.Hut, Dokumen yang harus digunakan apabila melakukan pengangkutan kayu Pacakan (bantalan) dengan jenis Tapi-tapi, Bintangor, dan Nyatoh adalah dokumen SKSHHK yang dikeluarkan dengan SIPUHH Online, yaitu Sistem Informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam penatusahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam pengangkutan kayu jenis bintangor sejumlah 112 (seratus dua belas) batang berbentuk balok atau bantalan tersebut, Terdakwa hanya membawa dokumen Surat Keterangan Asal Usul, dokumen yang menyertai kayu tersebut ternyata tidak ditandatangani dan pada dokumen tersebut mencantumkan jenis kayu durian, sehingga dengan melihat ketentuan mengenai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai dokumen yang wajib menyertai hasil hutan kayu dalam Penatusahaan Hasil Hutan Kayu (*pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,*

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan/peredaran serta *pengolahan*) maka Majelis menilai bahwa dokumen yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah dokumen yang sah sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan tersebut karena diminta oleh Buhori Alias Ori selaku pemilik Kayu dengan upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua mobil, jadi masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu mobil, dimana Terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa, sedangkan sisanya akan dibayar tunai kalau barang sudah bongkar di tempat tujuan (vide fakta hukum ke-9), sehingga perbuatan Terdakwa mengangkut kayu jenis bintagor sejumlah 112 (seratus dua belas) batang tersebut haruslah dinilai bahwa dilakukan “dengan sengaja” karena Terdakwa secara sadar menghendaki terjadinya perbuatan sebab mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah “*dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu jenis bintaro sejumlah 112 (seratus dua belas) batang berbentuk balok atau bantalan yang dimuat pada Kawasan Hutan Lindung Kelompok Hutan Malili Register 8 di Desa Kawata Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit mobil Truk merk DYNA warna merah dengan Nomor Polisi: DP 8580 DC tanpa dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*” maka unsur ini “**telah terpenuhi**” dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf “b” jo. Pasal 12 huruf “e” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa tidaklah bertujuan semata sebagai pembalasan maupun nestapa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi hukum badan/penjara, harus pula dijatuhi hukuman denda, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar diberi keringanan hukuman, akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar SKAU No. seri : 00001 yang tertulis nama penerbit SKAU BAHARUDDIN yang tidak ditandatangani
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat Nomor: /DKO/SM/VIII/2020 yang tertulis Kawata pada tanggal 15 Agustus 2020 dibuat oleh Kepala Desa Baharuddin yang tidak ditandatangani
- 1 (satu) lembar Nota Angkutan yang tertulis nama SYARIFUDDIN yang tidak ditanda-tangani
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat Nomor: 011/DKO/SM/-/2020 yang tertulis Kawata pada tanggal 15 Agustus 2020, Pemilik Kayu SYARIFUDDIN yang tidak ditanda-tangani
- Fotocopy SPPT-PBB

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) biji kunci gembok
- 1 (satu) buah kunci tangki

Oleh karena merupakan barang bukti yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tilang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dari Polres Palopo
- 1 (satu) unit mobil Truk merk DYNA warna merah No. Polisi : DP 8580 DC
- 1 (satu) buah kunci mobil truk

Oleh karena merupakan milik Terdakwa yang disita dan tidak lagi diperlukan untuk pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- kayu olahan berbentuk bantalan sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 10,1056 M3
- kayu olahan berbentuk bantalan sebanyak 113 (seratus tiga belas) batang dengan volume 10,7056 M3

oleh karena merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau No. Polisi DD 8751 QT ; dan
- 1 (satu) lembar STNK Asli No. 18833049, No. Polisi DD 8751 QT

Oleh karena merupakan milik saksi Sugiono yang disita dan tidak lagi diperlukan untuk pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sugiono Alias Yono Bin Tukimin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan alam seperti hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air; punahnya keanekaragaman hayati, banjir, pemanasan global dll;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan berterus terang tentang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syarifuddin Alias Punding Bin Syamsu. S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SKAU No. seri : 00001 yang tertulis nama penerbit SKAU **BAHARUDDIN** yang tidak ditandatangani
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat Nomor : /DKO/SM/VIII/2020 yang tertulis Kawata pada tanggal 15 Agustus 2020 dibuat oleh Kepala Desa Baharuddin yang tidak ditandatangani
 - 1 (satu) lembar Nota Angkutan yang tertulis nama **SYARIFUDDIN** yang tidak ditanda-tangani
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Rakyat Nomor : 011/DKO/SM/-/2020 yang tertulis Kawata pada tanggal 15 Agustus 2020, Pemilik Kayu **SYARIFUDDIN** yang tidak ditanda-tangani
 - Fotocopy SPPT-PBB
 - 4 (empat) biji kunci gembok
 - 1 (satu) buah kunci tangki

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2020/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Surat Tilang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu dari Polres Palopo
- 1 (satu) unit mobil Truk merk DYNA warna merah No. Polisi: DP 8580 DC
- 1 (satu) buah kunci mobil truk

Dikembalikan kepada Terdakwa

- kayu olahan berbentuk bantalan sebanyak 112 (seratus dua belas) batang dengan volume 10,1056 M3
- kayu olahan berbentuk bantalan sebanyak 113 (seratus tiga belas) batang dengan volume 10,7056 M3

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mobil truk Hino warna hijau No. Polisi DD 8751 QT ; dan
- 1 (satu) lembar STNK Asli No. 18833049, No. Polisi DD 8751 QT

Dikembalikan kepada Saksi Sugiono Alias Yono Bin Tukimin

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Jumat**, tanggal **8 Januari 2021** oleh **Teguh Arifiano S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Wahyu Hidayat, S.H** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **13 Januari 2021** oleh **Teguh Arifiano S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Leonardus, S.H** dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H

Teguh Arifiano S.H., M.H



Yohanes Richard Tri Arichi, S.H

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H